



**PUTUSAN**

Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama di Kantor Kecamatan Mersam telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai gugat antara:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. XX Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT. XX Simpang XX, Kecamatan XX, Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta para saksi di dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0202/Pdt.G/2019/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Posita :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :0127/003/VIII/2017, tanggal 06 Agustus 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di Desa Padang Kelapo selama 1 minggu kemudian pindah kerumah milik Paman Tergugat selama 4 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih 9 bulan kemudian pindah kerumah sendiri sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: Rania Latifa Azzahra binti Tergugat, lahir pada tanggal 05 Desember 2017;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering bermain judi online;
  - c. Tergugat bersikap kasar dan kepada Penggugat apabila di nasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat menasehati Tergugat agar mencari kerja sampingan selain membuka toko manisan kemudian Tergugat bilang kepada Penggugat setelah selesai merenovasi dapur tergugat akan mencari kerja, 3 hari kemudian Penggugat jatuh sakit dan kemudian Penggugat di antar kerumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat sembuh Penggugat

Hlm. 2 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kerumah kediaman bersama namun melihat rumah berantakan dan isi toko semakin habis kemudian Penggugat menasihati Tergugat namun Tergugat marah-marah kepada Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 3 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### Dalam Petitum :

##### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

##### SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

### [3.3] Kehadiran Para Pihak

Hlm. 3 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat pernah hadir di persidangan pada sidang pertama dan mediasi, namun sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir;

### **[3.4] Upaya Damai oleh Majelis Hakim**

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### **[3.5] Proses Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Lanka Asmar, S.H.I, M.H** Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

### **[3.6] Pembacaan surat gugatan**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### **[3.7] Jawaban Tergugat**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak hadir pada persidangan.

### **3.11] Acara pembuktian pihak-pihak**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

#### **[3.11.1] Alat Bukti dari Penggugat**

Bahwa untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **I. Bukti Surat**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang Hari, Nomor 0127/003/VIII/2017, tanggal 05 Agustus 2017. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 23 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT. 006 Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Rania Latifa Azzahra binti Degi Triafta;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat bermain judi online, *Ketiga*. Tergugat bersikap kasar apabila dinasehati oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Hlm. 5 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



2. **Saksi Kedua**, umur 20 tahun, agama Islam, tempat kediaman di RT. 006, Desa Padang Kelapo, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Rania Latifa Azzahra binti Degi Traifata;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah *Pertama*, Tergugat malas bekerja, *Kedua*, Tergugat bermain judi online, *Ketiga*, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat.
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tadi merupakan pengetahuan saksi secara langsung bukan bersumber dari cerita orang lain.
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 bulan;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah diantara kedua belah pihak, namun tidak berhasil

**[3.11.2] Alat bukti dari Tergugat**

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk tahap pembuktian.

**[3.11.3] Acara pembuktian cukup**

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk pembuktian dan Penggugat



diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat tidak ada mengirimkan kesimpulan baik secara tertulis atau lisan;

### **[3.12] Kesimpulan Penggugat dan Tergugat**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah diungkapkan Penggugat dalam pokok perkara;

Bahwa, Tergugat tidak memberikan kesimpulan, disebabkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan kesimpulan baik secara tertulis atau lisan.

### **[3.13] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **[4] TENTANG HUKUMNYA**

### **[4.1] Ifitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

### **[4.2] Pokok sengketa**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa gugat cerai yang diajukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

### **[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Hlm. 7 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

#### [4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah dari Tergugat dan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama, maka kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat tersebut menjadi dasar *legal standing* mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

#### [4.5] Upaya damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator **Lanka Asmar, S.H.I M.H** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

#### [4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja kebutuhan rumah tangga.
- Tergugat sering bermain judi online;
- Tergugat bersikap kasar dan kepada Penggugat apabila dinasehati oleh Penggugat

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian

Hlm. 8 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

#### [4.7] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat wajib dibuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti di persidangan.

#### [4.8] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukt berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut

---

Hlm. 9 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Penggugat sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan *lex specialis* dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena *Pertama*. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat bermain judi online, *Ketiga*. Tergugat bersikap kasar apabila dinasehati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Rania Latifa Azzahra binti Degi Triafta;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan *Pertama*. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja

---

Hlm. 10 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat bermain judi online, *Ketiga*.

Tergugat bersikap kasar apabila dinasehati oleh Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk pembuktian, maka bukti dari pihak Tergugat tidak dapat didengar dan dilihat oleh Majelis Hakim.

#### **[4.9] Fakta-fakta dalam persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Agustus 2017. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena bagaimana mungkin seseorang mau bercerai apabila tidak ada hubungan pernikahan yang sah, begitu pula dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, dengan jarak waktu berpisahanya Penggugat dan Tergugat yang cukup lama tersebut (sejak 3 bulan yang lalu), menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk

---

Hlm. 12 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan

---

Hlm. 13 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena *Pertama*. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah belanja kebutuhan rumah tangga, *Kedua*. Tergugat bermain judi online, *Ketiga*. Tergugat bersikap kasar apabila dinasehati oleh Penggugat dan Penggugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Tergugat., keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الانفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن  
الاتصال الجنسي, فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب  
الاعسار أو العجز عن الانفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*),

---

Hlm. 14 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج  
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد  
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

#### **[4.10] Kesimpulan pertimbangan hukum**

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang

---

Hlm. 15 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

#### [4.11] Tentang jenis perceraian

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان  
الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

*Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.)"*

#### [4.12] Masa iddah bagi isteri/Penggugat

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib

Hlm. 16 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### [4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besar nya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

#### [4.14] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Rukiyah Binti Abu Bakar**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 701.000,- ( tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1440 Hijriyah oleh kami **Askonsri, S.Ag, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Kamal Shaputra, S.H** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Hlm. 17 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Askonsri, S.Ag, M.H.I**

Hakim Anggota I,

ttd

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A**

Panitera Pengganti,

ttd

**Kamal Shaputra, S.H**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses : Rp. 50.000,-
  3. Panggilan : Rp. 585.000,-
  4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 701.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat atau Tergugat\* pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera  
Pengadilan Agama Muara Bulian,

**Hudori, S. Ag**

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 18 dari 18 hlm -- Putusan Nomor 0202 /Pdt.G/2019/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)